

## Efektivitas dan Efisiensi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

### *Effectiveness and Efficiency of Expenditure at Bappeda, Central Sulawesi Province*

<sup>1</sup>Mulvita Suriatman\*, <sup>2</sup>Syamsul

<sup>1,2</sup>STIE Panca Bhakti Palu, Indonesia.

(\*)Email Korespondensi: [syamsulsyahrir@gmail.com](mailto:syamsulsyahrir@gmail.com)

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Data yang dianalisis adalah data anggaran dan realisasi belanja periode 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas belanja daerah lebih dari 90 persen, artinya masuk dalam kriteria efektif. Sedangkan tingkat efisiensi belanja rata-rata di atas 60 persen dinilai sangat efisien. Kemudian dari sisi pertumbuhan efektivitas lima tahunan di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan cukup berbeda dari periode ke periode. Begitu pula dalam hal efisiensi belanja, tampaknya juga sedikit berbeda dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan pemanfaatan anggaran di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah cukup baik. Hasil analisis ini berguna sebagai sumber acuan bagi pengambil kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Efisiensi, Anggaran dan Realisasi Belanja

---

#### Abstract

*This study aims to evaluate the level of effectiveness and efficiency of spending at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Central Sulawesi Province. This type of research is descriptive research. The data collection method uses documentation. The data analyzed were budget data and expenditure realization for the period 2015-2019. Based on the analysis results show that the average level of effectiveness of regional spending is more than 90 percent, meaning that it is included in the effective criteria. Meanwhile, the average level of spending efficiency above 60 percent is considered very efficient. Then, in terms of the five-year effectiveness growth at Bappeda of Central Sulawesi Province, it can be said that it is quite different from period to period. Likewise, in terms of spending efficiency, it also seems to vary quite a bit from year to year. However, overall budget utilization at Bappeda of Central Sulawesi Province is quite good. The results of this analysis are useful as a source of reference for policy makers in order to increase the effectiveness and efficiency of future spending. In addition, this research is also expected to enrich references in the development of subsequent research.*

**Keywords:** Effectiveness, Efficiency, Budget and Expenditure Realization

---

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbaharui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hakikat diberlakukannya otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004:59), yang pada gilirannya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat (Syamsul, 2020). Penerapan konsep ini, ditandai dengan diberikannya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri penggunaan dana dalam melaksanakan urusan-urusan daerah (Mardiasmo, 2004:26). Argumentasinya, pemerintah daerah dianggap mampu lebih efektif dan lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya (dana) sesuai dengan kondisi daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat (Syamsul & Fifiani, 2019). Oleh karena itu, pemerintah daerah dipercaya menetapkan besaran dana yang dialokasikan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Implementasi dari kewenangan tersebut tercermin dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Pada regulasi tersebut, juga disebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan menentukan APBD sesuai dengan potensi dan kebutuhan dalam daerah. APBD adalah wujud nyata anggaran pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik. Mardiasmo (2009:62) menjelaskan bahwa anggaran publik (pemerintah) disusun untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Nusarifa Tantri and Irmawati (2018) mengemukakan bahwa pada dasarnya anggaran publik adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, yang memuat penerimaan dan pengeluaran, yang dinyatakan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu, dan dilengkapi data periode sebelumnya sebagai wujud

pengendalian dan penilaian kerja. Disisi lain, Mardiasmo (2009:65) juga mengemukakan bahwa salah satu fungsi disusunnya anggaran publik adalah sebagai alat penilaian kinerja, utamanya dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh lembaga pemerintah (Khusaini, 2018; Meiriki, Musharianto, & NS, 2020). Efektivitas merujuk kepada berapa besar yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu efisiensi didasarkan pada berapa besar sumber daya yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Kemudian, didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Lebih lanjut di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dijelaskan, belanja daerah menurut kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, bunga subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri

dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Penelitian Prasetyo & Nugraheni, (2020) bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tahun 2015-2019. Mereka menggunakan metode analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang bervariasi. Presentase tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 93 persen dengan kategori efektif. Tingkat efektivitas terendah di tahun 2017 dengan presentase 76,91 persen (kurang efektif). Kemudian, rerata tingkat efisiensi belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dinilai tidak efisien.

Panggabean et al. (2020) meneliti tingkat efektivitas dan efisiensi belanja di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data yang dianalisis adalah data anggaran dan realisasi belanja di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang periode 2015-2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2015 sebesar 86,57 persen, tahun 2016 sebesar 88,69 persen, dan tahun 2017 sebesar 89,25 persen. Kemudian, tingkat efektivitasnya pada tahun 2015 sebesar 97,22 persen, tahun 2016 sebesar 93,50% dan tahun 2017 sebesar 97,31%. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi belanja sudah cukup efisien tetapi belum optimal, dan tingkat efektivitas belanja sudah sangat efektif dan optimal di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang.

Pratama & Pikri (2020) menelusuri efisiensi dan efektivitas belanja pada RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung 2015-2018. Berdasarkan analisis deskriptif, mereka menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada

tahun 2015 sebesar 82,19 persen, tahun 2015 sebesar 83,71 persen, tahun 2017 sebesar 82,06 persen, dan tahun 2018 sebesar 84,27 persen. Kemudian, tingkat efektivitas belanja pada tahun 2015 sebesar 66,64 persen, tahun 2016 sebesar 81,13 persen, tahun 2017 sebesar 72,11 persen, dan tahun 2018 sebesar 80,33 persen. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja pada RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung sudah cukup efisien. Sedangkan, tingkat efektivitas masih kurang efektif, mendekati kriteria tidak efektif.

Rampengan et al. (2016) menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja di Bappeda Kota Manado tahun 2011-2015. Mereka menggunakan metode analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas belanja pada tahun 2011 sebesar 79,77 persen, tahun 2012 sebesar 79,1 persen, tahun 2013 sebesar 75,57 persen, tahun 2014 sebesar 83,2 persen, dan tahun 2015 sebesar 86,64 persen. Sementara itu, tingkat efisiensi pada tahun 2011 sebesar 52,07 persen, tahun 2012 sebesar 13,09 persen, tahun 2013 sebesar 58,69 persen, tahun 2014 sebesar 64,41 persen, dan tahun 2015 sebesar 57,35 persen. Temuan ini, mereka simpulkan bahwa tingkat efektivitas anggaran belanja pada Bappeda Kota Manado sangat bervariasi. Kemudian, dalam pelaksanaan anggaran belanja Bappeda Kota Manado secara keseluruhan sudah diolah secara efisien.

Sementara itu, penelitian ini mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berperan dalam perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	g Realisasi (Rp)	g (%)
2015	33.563.938.447,00	32.821.962.989,00	-	-
2016	36.644.778.964,25	34.830.558.723,00	2.008.595.734,00	6,12
2017	34.448.568.403,00	33.421.327.654,00	- 1.409.231.069,00	-4,05
2018	34.406.203.203,00	31.531.923.584,00	- 1.889.404.070,00	-5,65

---

2019	35.845.500.563,00	33.793.126.313,00	2.261.202.729,00	7,17
------	-------------------	-------------------	------------------	------

---

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel 1 terlihat bahwa anggaran dan realisasi belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Selama periode tersebut, tercatat bahwa anggaran tertinggi berada pada tahun 2016 sebesar Rp36.644.778.964,25, dan terendah pada tahun 2015 sebesar Rp33.563.938.447,00. Sementara itu, realisasi belanja tertinggi pada tahun 2016 sebesar Rp34.830.558.723,00 dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp31.531.923.584,00. Pada tabel tersebut, juga terlihat terjadi peningkatan realisasi belanja pada tahun 2016 sebesar Rp2.008.595.734,00 atau sebesar 6,12 persen dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp-1.409.231.069,00 atau sebesar -4,05 persen. Begitupula, pada tahun 2018 juga mengalami penurunan pertumbuhan belanja dari tahun sebelumnya sebesar Rp-1.889.404.070,00 atau setara dengan -5,65 persen, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi belanja sebesar Rp2.261.202.729,00 atau sebesar 7,17 persen dari tahun 2018. Angka dan persentase pada tabel tersebut, mengindikasikan bahwa tingkat perkembangan belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah cukup berfluktuasi, dengan kata lain terjadi perubahan anggaran dan realisasi yang cukup berarti dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, menarik ditelusuri lebih jauh untuk memperjelas dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada lembaga pemerintah daerah tersebut, apakah juga cukup baik atau tidak? Untuk itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lebih dari itu, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu ujung tombak pembangunan daerah, sehingga penting dilakukan analisis terkait penggunaan sumber daya yang optimal dalam rangka pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Optimalisasi penggunaan anggaran dapat dinilai melalui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja di lembaga tersebut. Penelitian ini penting dalam

menginformasikan tingkat, kualifikasi, dan pertumbuhan efektivitas dan efisiensi belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi ini bermanfaat sebagai sumber rujukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah pada masa mendatang. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan tujuan mendeskripsikan efektivitas dan efisiensi belanja pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah laporan realisasi anggaran belanja. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran belanja pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Tekni dokumentasi dengan melakukan pengumpulan data dari beberapa dokumen tertulis, yaitu berupa laporan realisasi anggaran belanja yang disusun oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang dijadikan sumber data penelitian ini.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan efektivitas dan efisiensi dalam pengukuran pelaksanaan anggaran belanja, dengan menghitung target belanja dengan realisasi belanja langsung yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja (Mahsun, 2009), formulanya sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tingkat efisiensi diukur dengan cara langsung dengan realisasi anggaran belanja membandingkan realisasi anggaran belanja (Mahsun, 2009), rumusnya berikut ini.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah**

Persentase Pengukuran	Efektivitas	Efisiensi
100% ke atas	Sangat Efektif	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Efektif	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efektif	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Kurang Efektif	Efisien
Kurang dari 60%	Tidak Efektif	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 diikuti oleh (Nusarifa Tantri & Irmawati, 2018; Panggabean et al., 2020; Prasetyo & Nugraheni, 2020; Pratama & Pikri, 2020; Rampengan et al., 2016; Sumenge, 2013)

Selanjutnya, dilakukan analisis tren untuk menganalisis tingkat pertumbuhan masing-masing program/kegiatan anggaran

belanja daerah dalam suatu periode, rumusnya sebagai berikut:

$$\Delta Xi = \frac{X_{it} - X_{it(t-1)}}{X_{it(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan.

$\Delta Xi$  : Rasio pertumbuhan komponen anggaran belanja

$X_{it}$  : Jumlah setiap komponen anggaran belanja tahun ke ts

$X_{it(t-1)}$  : Jumlah setiap komponen anggaran belanja tahun ke t-1

## HASIL

### Tingkat Efektivitas Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

Efektivitas adalah ikatan antara capaian dengan target yang harus dicapai.

Oleh karena itu, kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan memenuhi sasaran akhir akhir kebijaksanaan.

**Tabel 3. Tingkat Efektivitas Realisasi Belanja Tidak Langsung di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019**

Belanja Tidak Langsung	Rasio Efektivitas					Rerata	Kriteria
	2015	2016	2017	2018	2019		
Gaji dan Tunjangan	99,97	93,68	97,52	93,08	97,49	96,35	Efektif
Tambahan Penghasilan PNS	98,64	91,21	100	92,8	91,46	94,82	Efektif
<b>Rerata</b>	99,31	92,45	98,76	92,94	94,48	95,59	Efektif

Sumber: data diolah, 2020

Tabel 3 menunjukkan pada rasio efektivitas realisasi belanja tidak langsung di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 terlihat berfluktuasi dari tahun ke

tahun. Belanja gaji dan tunjangan rerata rasio efektivitasnya sebesar 96.35 persen, kriterianya efektif. Kemudian, tambahan penghasilan PNS rerata efektifitas

realisasinya sebesar 94.82 persen dan masuk kriteria efektif. Secara keseluruhan untuk rasio efektivitas belanja tidak langsung termasuk dalam kualifikasi efektif, artinya

realisasi anggaran sudah mencapai target yang diharapkan walaupun penyerapan anggarannya belum mencapai 100 persen.

**Tabel 4. Tingkat Efektivitas Realisasi Belanja Langsung di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019**

Belanja	Rasio Efektivitas					Rerata	Kriteria	
	Tidak Langsung	2015	2016	2017	2018			2019
Program pelayanan administrasi perkantoran		90,65	94,58	88,8	88,8	93,1	91,19	Efektif
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		98,82	98,14	99,45	99,45	88,04	96,78	Efektif
Program peningkatan sumber daya aparat perencanaan		79,82	81,35	85,5	85,5	97,65	85,96	Cukup Efektif
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		98,69	98	96,46	96,46	97,5	97,42	Efektif
Program perencanaan pembangunan daerah		96,9	93,01	95,54	95,54	95,95	95,39	Efektif
Program perencanaan pembangunan ekonomi		97,92	99,2	95,77	95,77	97,62	97,26	Efektif
Program perencanaan sosial budaya		97,97	98,38	94,98	94,98	96,67	96,60	Efektif
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		97,98	96,61	96,3	96,3	95,08	96,45	Efektif
Program pengendalian, monitoring dan evaluasi		96,9	95,64	92,83	92,83	97,69	95,18	Efektif
<b>Rerata</b>		95,07	94,99	93,96	93,96	95,48	94,69	Efektif

Sumber: data diolah, 2020

Selanjutnya, uraian tabel 4 menunjukkan tahun 2015-2019 rerata rasio efektivitas anggaran belanja langsung untuk setiap programnya berfluktuasi. Secara keseluruhan rerata rasio efektivitas belanja langsung masuk dalam kriteria efektif.

Namun demikian, terdapat satu yaitu program peningkatan sumber daya aparat perencanaan memiliki rasio efektivitas paling rendah dari program lainnya hanya sebesar 88.16 persen, dan termasuk dalam kualifikasi cukup efektif.

**Tabel 5. Tingkat Efektivitas Realisasi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio	Kriteria
2015	33.563.938.447,00	32.821.962.989,00	97,79	Efektif
2016	36.644.778.964,25	34.830.558.723,00	95,05	Efektif
2017	34.448.568.403,00	33.421.327.654,00	97,02	Efektif
2018	34.406.203.203,00	31.531.923.584,00	91,65	Efektif
2019	35.845.500.563,00	33.793.126.313,00	94,27	Efektif

Sumber: data diolah, 2020

Kemudian, pada tabel 5 terlihat selama periode anggaran tahun 2015-2019 tingkat efektivitas anggaran belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah cukup landai dari periode ke periode. Artinya, mengalami

penurunan sampai peningkatan tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya 97,79 persen, tahun 2016 turun menjadi 95,05 persen, tahun 2017 naik 97,02 persen, tahun 2018 mengalami

penurunan sampai 91,65 persen, tahun 2019 naik lagi menjadi 94,27 persen. Namun, rerata pelaksanaan anggarannya sudah masuk pada kriteria efektif (Nusarifa Tantri & Irmawati, 2018; Panggabean et al., 2020;

Prasetyo & Nugraheni, 2020; Pratama & Pikri, 2020; Rampengan et al., 2016; Sumenge, 2013)

### Tingkat Efisiensi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

Efisiensi menampilkan perbandingan antara output dengan input yang dihasilkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Tabel 6 menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 tahun berturut-turut. Data tiga tahun pertama yaitu

tahun 2015, 2016, dan 2017 pencapaiannya masing-masing 64,05 persen, 64,28 persen, dan 60,42 persen, artinya masuk dalam kriteria efisien. Kemudian, pada tahun 2018 dan 2019 pencapaiannya mengalami penurunan yaitu 49,99 persen dan 57,75 persen keduanya masuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya, secara rerata selama lima tahun efisiensi belanja sangat mendekati kualifikasi sangat efisien (Nusarifa Tantri & Irmawati, 2018; Panggabean et al., 2020; Prasetyo & Nugraheni, 2020; Pratama & Pikri, 2020; Rampengan et al., 2016; Sumenge, 2013).

**Tabel 6. Efisiensi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019**

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Belanja Daerah	Efisiensi	Kriteria
2015	21.020.839.663,00	32.821.962.989,00	64,05	Efisien
2016	22.389.085.940,00	34.830.558.723,00	64,28	Efisien
2017	20.192.290.411,00	33.421.327.654,00	60,42	Efisien
2018	15.762.573.364,00	31.531.923.584,00	49,99	Sangat Efisien
2019	19.516.562.671,00	33.793.126.313,00	57,75	Sangat Efisien

Sumber: data diolah, 2020

## PEMBAHASAN

### Tingkat Pertumbuhan Efektivitas dan Efisiensi Belanja di Bappeda Sulawesi Tengah

Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi adalah tercermin dari pertumbuhan anggaran belanja setiap tahunnya. Jika persentase anggaran belanja

setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka dikatakan bahwa organisasi tersebut mampu mengelola anggaran belanjanya dengan baik. Sebaliknya jika terus mengalami penurunan, maka hal itu merupakan salah satu indikasi bahwa suatu organisasi tidak mampu mengelola anggaran belanja dengan baik.

**Tabel 7. Pertumbuhan Efektivitas Realisasi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019**

Tahun	Belanja Tidak Langsung	g	Belanja Langsung	g	Belanja Daerah	g
2015	99,31	-	94,96	-	97,78	-
2016	92,45	-6,91	94,99	0,03	95,04	-2,8
2017	98,76	6,83	96,41	1,49	97,01	2,07
2018	92,94	-5,89	93,96	-2,54	91,64	-5,54
2019	94,48	1,66	95,48	1,62	94,27	2,87

Sumber: data diolah, 2020

Pada tabel 7 dapat dilihat pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Tahun 2016 pertumbuhannya -6,91 persen, tahun 2017 meningkat 6,83 persen, tahun 2018 kembali mengalami penurunan pertumbuhan menjadi -5,89 persen dan tahun 2019 tumbuh positif menjadi 1,66 persen. Singkatnya, pertumbuhan belanja tidak langsung masih berfluktuasi, tertinggi pada tahun 2017 yaitu 6,83 persen dan terendah tahun 2016 sebesar -6,91 persen.

Selain itu, pada tabel 7 juga menunjukkan pertumbuhan belanja langsung pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil perhitungan tergambar bahwa pertumbuhan belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 0,03 persen, tahun 2017 sebesar 1,49 persen, tahun 2018 sebesar -2,54 persen dan tahun 2019 sebesar 1,62 persen. Uraian tersebut menunjukkan pertumbuhan belanja langsung selama lima tahun berturut-turut masih sangat beragam, tertinggi pada tahun 2019 dan terendah tahun 2018.

Kemudian, tabel 7 juga menunjukkan secara keseluruhan hasil perhitungan pertumbuhan tingkat efektivitas belanja di

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Tahun 2016 pertumbuhannya sebesar -2,80 persen, tahun 2017 sebesar 2,07 persen, tahun 2018 sebesar -5,54 persen dan tahun 2019 sebesar 2,87 persen. Oleh karena itu, mayoritas pertumbuhan efektivitas anggaran belanja daerah selama lima tahun, dapat dikatakan tidak berbeda dari periode ke periode.

Selanjutnya, efisiensi berkaitan erat dengan konsep produktivitas. Rasio efisiensi mencerminkan tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Tabel 8 menggambarkan pertumbuhan efisiensi anggaran belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Tahun 2016 tingkat pertumbuhannya sebesar 0,37 persen, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar -6,02 persen, tahun 2018 menurun lagi hingga -17,27 persen dan tahun 2019 pertumbuhannya meningkat menjadi sebesar 15,55 persen. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan efisiensi anggaran belanja dari tahun ke tahun bervariasi dari yang terendah -17,27 persen pada tahun 2018 dan yang tertinggi 15,55 persen pada tahun 2019.

**Tabel 8. Pertumbuhan Efisiensi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019**

Tahun	Rasio Efisiensi	Pertumbuhan
2015	64,04	-
2016	64,28	0,37
2017	60,41	-6,02
2018	49,98	-17,27
2019	57,75	15,55

Sumber: data diolah, 2020

## KESIMPULAN

Secara umum penelitian ini membahas tingkat efektivitas dan efisiensi belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan analisis deskriptif, ditemukan bahwa rerata realisasi anggaran belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah berada pada kisaran 91,65 persen sampai dengan 97,79 persen. Artinya, tingkat efektivitas belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam kualifikasi efektif. Kemudian, rerata tingkat efisiensi belanjanya

berada pada rentang 49,99 persen sampai dengan 64,28 persen. Singkatnya, tingkat efisiensi belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah kualifikasi sangat efisien. Kemudian, dari segi pertumbuhan efektivitas lima tahun di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dikatakan cukup berbeda dari periode ke periode. Begitupula, dari segi efisiensi belanjanya terlihat cukup bervariasi dari tahun ke tahun. Namun demikian, secara keseluruhan penggunaan anggaran di



Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sudah dapat dikatakan cukup baik.

#### SARAN

Analisis pada riset ini, bermanfaat bagi pengambil kebijakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di Bappeda

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Tiga). Jakarta: Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Sahrudin, & Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Press, Universitas Brawijaya.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Sektor Publik* (Ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (BPFE, ed.). Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Kempat). Yogyakarta: CV ANDI.
- Meiriki, A., Musharianto, A., & NS, N. L. (2020). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Musamus Journal of Publik Administration*, 3(1), 10–19. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v3i1.3140>
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Ketiga). Jakarta: Salemba Empat.
- Nusarifa Tantri, S., & Irmawati, P. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/10.18196/jati.010103>

Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun yang akan datang. Penelitian terbatas dilakukan pada satu organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya untuk dapat mengambil lokasi penelitian lebih dari satu instansi atau lembaga sehingga terlihat perbandingan antara instansi yang satu dengan lainnya.

- Panggabean, F. Y., Siregar, O. K., & Nasution, A. A. S. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Dana Belanja Daerah di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(1), 1–12. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/957>
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ( DISDUKCAPIL ) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 1–10. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24639>
- Pratama, Y., & Pikri, F. (2020). Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung. *Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 02(02), 2714–8130. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/9385>
- Rampengan, M., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 616–623. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13530>
- Rahman, A., Rajindra, R., & Mayangsari, N. S. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS

- LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Jurnal Sinar Manajemen*, 7(1), 34–41
- Rajindra, Rajindra, Guasmin, G., & Burhanuddin, B. (2020). Financial Performance Analysis of Shares Returns in Cosmetics and Household Purposes Companies (Studies on companies listed on the Indonesian Stock Exchange). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 196–204.
- Republik Indonesia (1996) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan'. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2006) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2011) 'Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2004) 'Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah'. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2014) 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah'. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 74–81. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1941>
- Syamsul. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Akuntabel*, 17(1), 140–147. <https://doi.org/10.29264/jakt.v17i1.7335>
- Syamsul, S., & Fifiani, L. (2019). Review Pendapatan Asli Daerah: Pendekatan Analisis Horisontal Dan Vertikal. *Gorontalo Development Review*, 2(2), 82–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golder.v2i2.566>